

BAB V
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

Aspek keselamatan yang akan penulis analisa terkait dengan peralatan keselamatan jiwa meliputi 5 (empat) peralatan keselamatan yaitu :

5.1.1. Analisa Sekoci (*Lifeboat*) dan Rakit Penolong (*Liferaft*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan GT 300 sampai dengan kurang dari 500 harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat (*Rescue boat*).
- b. Dilengkapi rakit penolong kembung (*Inflatable LifeRaft*) kategori C dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar.

Tabel 5.1 Kondisi Sekoci dan Liferaft Pada KMP. Kubu Raya

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. Kubu Raya	Keterangan
a. Harus dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat	Telah dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat yang memiliki : Panjang 4 a. Lebar 1,5 b. Kapasitas 6 orang Dewi – dewi 1 unit dengan sling perlu diganti	Dari sisi jumlah sekoci KMP.Kubu Raya telah memenuhi aturan yang berlaku tetapi kondisi sekoci yang ada keadaannya bocor dan tidak terawat

Tabel 5.1 Lanjutan		
<p>b. Dilengkapi rakit penolong kembang (<i>Inflatable Life Raft</i>) kategori C yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 6 klausul 6.3.1 dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar</p>	<p>a. Rakit penolong kembang pada KMP. Kubu Raya berjumlah 2 unit dengan kapasitas 25 orang/ unit.</p> <p>b. Liferaft dilengkapi alat pelepas hidrostatik</p> <p>c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal</p>	<p>Telah belum memenuhi aturan</p>

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil survey diatas dapat dilihat bahwa sekoci dan *Liferaft* di KMP. Kubu Raya telah memenuhi syarat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV pasal 80.



Sumber: Dokumentasi Tim PKL Kalimantan Barat 2021

Gambar 5. 1 Kondisi Sekoci



Sumber: Dokumentasi Tim PKL Kalimantan Barat 2021

Gambar 5. 2 Kondisi *Liferaft*

5.1.2. Analisa Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan ukuran 15 meter atau lebih tetapi kurang dari 45 meter maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 50 % dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
- b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan Keselamatan Jiwa Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9 klausul 9.1.

Tabel 5.2 Kondisi Pelampung Penolong pada KMP.Kubu Raya

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. KUBU RAYA	Ket.
c. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 4 dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang	Telah dilengkapi dengan 24 unit pelampung penolong akan tetapi tidak	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.	dilengkapi dengan tali apung dan lampu	
Tabel 5.2 Kondisi Pelampung Penolong pada KMP.Kubu Raya Lanjutan		
b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9.1	<p>Kondisi pelampung penolong pada KMP.Kubu Raya yaitu:</p> <p>a. Warna tidak mencolok</p> <p>b. Tali sudah lapuk</p> <p>c. Tidak diberi material pemantul cahaya</p> <p>d. Tanda tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran tidak jelas hurufnya</p>	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa *lifebuoy* pada KMP.Kubu Raya tidak memenuhi aturan yang berlaku baik dari sisi jumlah maupun kondisi.



Sumber: Dokumentasi Tim PKL Kalimantan Barat 2021

Gambar 5. 3 Kondisi Lifebuoy

5.1.3. Analisa Baju Penolong (*Lifejacket*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 BAB IV Dalam Pasal 80 bahwa untuk semua ukuran kapal maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya .
- b. Sejumlah 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa ditambah 5 persen cadangan.
- c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk anak-anak.

Tabel 5.3 Kondisi Baju Penolong pada KMP.Kubu Raya

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. KUBU RAYA	Ket.
---	-----------------------	-------------

Tabel 5.3 Kondisi Baju Penolong pada KMP. Kubu Raya Lanjutan		
a. Sejumlah 100 % total jumlah pelayar untuk dewasa tambah 5 % cadangan	135 buah baju penolong dewasa	Berdasarkan aturan yang berlaku jumlah minimum baju penolong pada KMP.Kubu Raya sejumlah 103 unit untuk dewasa maka jumlah baju penolong di KMP.Kubu Raya memenuhi aturan yang berlaku
b. Minimum 10 % dari jumlah penumpang, untuk anak anak	8 buah baju penolong anak	Jumlah baju penolong anak pada KMP.Kubu Raya telah memenuhi aturan yang berlaku

<p>c. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya</p>	<p>Baju penolong pada KMP.Kubu Raya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dilengkapi lampu Tidak diberi tanda di baju penolong Dilengkapi dengan pluit. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi pita pemantul cahaya 	<p>Kondisi baju penolong pada KMP.Kubu Raya tidak memenuhi aturan yang berlaku</p>
---	---	--

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil analisa data diatas bahwa untuk *Lifejacket* dewasa sudah memenuhi terkait dengan jumlahnya. Sedangkan untuk *Lifejacket* anak-anak untuk jumlah telah memenuhi persyaratan terkait dengan jumlahnya, yang telah diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80.



Sumber: Dokumentasi Tim PKL Kalimantan Barat 2021

Gambar 5. 4 Kondisi *Lifejacket*

5.1.4. Analisa Alat Pelontar Tali (*line Throwing Apparatus*)

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 BAB IV Dalam Pasal 80 bahwa untuk semua ukuran kapal maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Tabel 5.4 Kondisi Alat Pelontar Tali pada KMP. Kubu Raya

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. KUBU RAYA	Ket.
e. Sarana pelontar tali yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 16 dengan 3 unit proyektil dan tali	Telah dilengkapi dengan 2 unit pelontar tali, akan tetapi masih belum memenuhi aturan.	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

Sumber : Analisa Penulis 2021

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No:UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam pasal 80 bahwa *line throwing apparatus* pada KMP. Kubu Raya memenuhi aturan yang berlaku baik dari sisi jumlah.



Sumber: Dokumentasi Tim PKL Kalimantan Barat 2021

Gambar 5. 5 Kondisi Line Throwing Apparatus

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

5.2.1. Usulan Pemecahan Masalah Sekoci (*Lifeboat*) Dan Rakit Penolong (*Liferaft*).

Terkait dengan data diatas bahwa kondisi *Lifeboat* perlu dilakukan penggantian dengan sekoci yang baru karena kondisi sekoci eksisting dalam keadaan bocor dan tidak terawat. Sementara kondisi *Liferaft* belum sesuai dengan aturan dan pihak pemilik KMP. Kubu Raya perlu melakukan penambahan pada rakit penolong (*Liferaft*) jumlah 3 unit agar memenuhi aturan yang berlaku.

5.2.2. Usulan Pemecahan Masalah Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

- a. Berdasarkan data diatas bahwa kondisi *Lifebuoy* di KMP. Kubu Raya tidak sesuai dengan aturan seperti warna sudah memudar, tali sudah lapuk, tidak ada tulisan nama kapal serta pelabuhan pendaftaran maka pemilik kapal perlu mengganti *lifebuoy* sejumlah 6 unit dengan 4 *Lifebuoy* yang dilengkapi dengan lampu yang mampu menyala sendiri saat terendam di air dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung. Seluruh *lifebuoy* harus memiliki warna yang mencolok, dan diberi tanda nama kapal serta pelabuhan pendaftaran .

- b. Selain itu pemilik kapal KMP. Kubu Raya perlu membuat jadwal perawatan *Lifebuoy* secara berkala.

5.2.3. Usulan Pemecahan Masalah Baju Penolong (*Lifejacket*)

- a. Berdasarkan data diatas maka pemilik kapal Kmp.Kubu Raya perlu mengganti *lifejacket* yang dilengkapi dengan peluit dan lampu seperti yang telah diatur dalam Perdirjen Hubla No: UM.008/9/20/DJPL-12 pasal 80.
- b. Selain itu pemilik kapal KMP. Kubu Raya perlu membuat jadwal perawatan *Lifejacket* secara berkala.

5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan.

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan anantara kondisi perlengkapan keselamatan jiwa di KMP. Kubu Raya yang eksisting dengan kondisi yang direncanakan.

Tabel 5.5 Perbandingan Antara Kondisi Pelengkapan Keselamatan Jiwa Saat Ini Dengan Kondisi Rencana

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
a. Sekoci	Dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat namun kondisi sekoci dalam keadaan bocor	Harus dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat dengan kondisi yang layak pakai

Tabel 5.4 Perbandingan Antara Kondisi Pelengkapan Keselamatan Jiwa Saat Ini Dengan Kondisi Rencana Lanjutan		
b. Rakit Penolong	a. Rakit penolong kembang pada KMP. Kubu Raya berjumlah 2 unit dengan kapasitas 25 orang/ unit. b. Rakit penolong dilengkapi alat pelepas hidrostatik c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal	Terkait dengan kondisi rakit penolong perlu penambahan unit dan dibuat jadwal pengecekan dan perawatan di KMP. Kubu Raya agar kondisinya tetap terjaga dan layak pakai
c. Pelampung penolong	a. Dilengkapi dengan 24 unit pelampung penolong biasa dengan tali sudah lapuk. b. Warna tidak mencolok c. Tali sudah lapuk d. Tidak diberi material pemantul cahaya e. Tanda tulisan nama kapal dan pelabuhan	a. Perlu dilakukan perawatan diantaranya dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri saat terendam air. Pelampung penolong perlu diberi tanda berupa nama kapal dan pelabuhan pendaftaran dengan warna yang mencolok

	pendaftaran tidak jelas hurufnya	
Tabel 5.4 Perbandingan Antara Kondisi Pelengkapan Keselamatan Jiwa Saat Ini Dengan Kondisi Rencana Lanjutan		
d. Baju penolong	<ul style="list-style-type: none"> a. 135 buah baju penolong dewasa b. 8 buah baju penolong anak c. Tidak diberi tanda di baju penolong d. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi pita pemantul cahaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah baju penolong sejumlah 143 unit yang terdiri dari 135 unit baju penolong dewasa dan 8 unit baju penolong anak. b. Baju penolong tersebut harus dilengkapi dengan peluit dan lampu
e. Pelontar tali	Dilengkapi dengan 2 buah pelontar tali namun belum memenuhi persyaratan	Harus memiliki 3 buah pelontar tali untuk memenuhi persyaratan standar

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil analisa penulis, dapat ditentukan penggantian dan perawatan peralatan keselamatan jiwa dibutuhkan untuk kebutuhan di KMP. Kubu Raya demi menunjang keselamatan jiwa jika terjadi kecelakaan kapal. Berikut ini adalah kegiatan/pekerjaan yang menghasilkan peralatan yang baru untuk dilengkapi di KMP. Kubu Raya demi keselamatan jiwa.

Tabel 5.6 Kondisi Rencana Terhadap Perlengkapan
Keselamatan Jiwa di KMP. Kubu Raya

No	Kegiatan
1	Pihak pemilik kapal KMP. Kubu Raya perlu menyediakan sekoci dengan kondisi layak digunakan untuk keselamatan jiwa penumpang
2	Perlu melakukan penggantian baju penolong sejumlah 143 unit yang terdiri dari 135 unit baju penolong dewasa dan 8 unit baju penolong anak yang keduanya dilengkapi dengan peluit dan lampu serta diberi tanda pita pemantul cahaya
3	Perlu melakukan perawatan pelampung penolong dan penambahan dilengkapi dengan lampu menyala sendiri, dilengkapi dengan tali apung. Pelampung penolong perlu diberi tanda nama kapal dan pelabuhan pendaftara kapal dengan warna yang mencolok serta material pemantul cahaya.

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, dapat diketahui bahwa untuk menunjang perlengkapan peralatan keselamatan di KMP. Kubu Raya perlu direncanakan untuk perbaikan baju penolong sebanyak 143 unit yang terdiri dari 135 unit baju penolong dewasa dan 8 unit baju penolong anak yang dilengkapi dengan peluit dan lampu serta melakukan pergantian terhadap pelampung penolong pelampung dilengkapi lampu yang menyala sendiri dan 2 unit pelampung dilengkapi dengan tali apung serta dengan kondisi warna yang mencolok, material pemantul cahaya, diberi nama kapal dan pelabuhan pendaftaran. Hal ini untuk meningkatkan keselamatan jiwa jika terjadi kecelakaan di KMP. Kubu Raya.